



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR .//. TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TAK LAYAK HUNI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021, kegiatan perbaikan rumah tak layak huni merupakan salah satu program prioritas, maka guna kelancaran dalam pelaksanaannya diperlukan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Belanja Bantuan Sosial Kegiatan Perbaikan Rumah Tak Layak Huni;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TAK LAYAK HUNI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
5. Kegiatan perbaikan rumah tak layak huni adalah kegiatan pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten Sragen kepada keluarga berumah tak layak huni untuk perbaikan rumah.
6. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Sragen yang memiliki administrasi kependudukan lengkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
7. Rumah tak layak huni adalah rumah tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan, maupun sosial.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
9. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sragen.
10. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah bagian yang melaksanakan tugas membantu pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tak layak huni.
11. Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen selanjutnya disingkat UPT-PK adalah unit yang melakukan verifikasi calon penerima bantuan sosial untuk perbaikan rumah tak layak huni.
12. Pemerintah kecamatan adalah pemerintah kecamatan yang wilayahnya mendapatkan alokasi kegiatan perbaikan rumah tak layak huni.
13. Pemerintah desa/kelurahan adalah pemerintah desa dan/atau pemerintah kelurahan yang wilayahnya mendapatkan alokasi kegiatan perbaikan rumah tak layak huni.
14. Petugas Pendamping adalah seseorang yang ditunjuk oleh Tim Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni atas usul kepala desa dan/atau lurah yang melaksanakan tugas pendampingan terhadap penerima bantuan sosial untuk perbaikan rumah tak layak huni.

15. Kartu tanda penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kartu keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas lain anggota keluarga.
17. Surat keterangan tidak mampu selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang diterbitkan oleh kepala desa dan/atau lurah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud kegiatan perbaikan rumah tak layak huni adalah dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 yaitu Bangkit bersama mewujudkan Bumi Sukowati yang sejahtera dan bermartabat.
- (2) Tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. meningkatkan harkat dan martabat keluarga miskin dan/atau keluarga tidak mampu;
 - b. meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan terhadap anggota keluarga;
 - c. meningkatkan kualitas kesehatan sosial dan kualitas hidup masyarakat khususnya keluarga miskin dan/atau keluarga tidak mampu.

BAB III

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Pelaksana kegiatan perbaikan rumah tak layak huni dilaksanakan oleh Tim Perbaikan Rumah Tak Layak Huni yang terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab : Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua : Kepala BAPPEDA LITBANG;
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial;
 - e. Koordinator Bidang Perencanaan dan Penganggaran : Kepala BPPKAD;
 - f. Koordinator Bidang Pendataan dan Verifikasi : Kepala UPT-PK;
 - g. Koordinator Bidang Pelaksanaan : Sekretaris Dinas

- Sosial;
- h. Koordinator Bidang Lapangan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - i. Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi : Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah;
- (2) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh anggota dari SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. membuat perencanaan program perbaikan rumah tak layak huni;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan perbaikan rumah tak layak huni;
 - c. melakukan verifikasi data nama calon penerima bantuan sosial untuk perbaikan rumah tak layak huni;
 - d. melaksanakan kegiatan perbaikan rumah tak layak huni;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perbaikan rumah tak layak huni; dan
 - f. menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tak layak huni kepada Bupati Sragen melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Atas usul Kepala Desa/Lurah setempat, Ketua Tim menunjuk petugas pendamping dengan tugas :
- a. membantu pembuatan proposal permohonan bantuan sosial untuk perbaikan rumah tak layak huni;
 - b. membantu pengurusan pembukaan rekening;
 - c. mengarahkan dalam pelaksanaan perbaikan rumah;
 - d. membantu dalam pembuatan laporan dan pertanggungjawaban;
 - e. menggali swadaya masyarakat;
 - f. mendampingi dalam pencairan bantuan dan pembelanjaannya.

BAB IV

SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 4

- (1) Sasaran bantuan sosial perbaikan rumah tak layak huni adalah kepala keluarga penduduk Kabupaten Sragen yang mempunyai rumah tidak memenuhi persyaratan yang layak dihuni dengan ketentuan

sebagai berikut :

- a. lantai : tanah dan/atau plesteran dengan kondisi rusak;
- b. dinding : gedek dan/atau papan, seng, pasangan bata sebagian;
- c. atap : bambu dan/atau kayu dengan genting biasa, seng, dan/atau welit;

(2) Manfaat kegiatan bantuan perbaikan rumah tak layak huni adalah sebagai berikut :

- a. dapat mewujudkan rumah yang sehat;
- b. dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera.

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN

BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

(1) Persyaratan pengajuan bantuan sosial untuk perbaikan rumah tak layak huni adalah sebagai berikut :

- a. melampirkan foto copy KTP Kabupaten Sragen yang masih berlaku;
- b. melampirkan foto copy KK;
- c. melampirkan foto surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah atau penguasa tanah apabila magersari dengan jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. melampirkan rencana pemanfaatan/penggunaan dana bantuan;
- e. melampirkan foto rumah kondisi 0% (0 persen);
- f. melampirkan Pakta Integritas.

(2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 6

Prosedur pengajuan untuk perbaikan rumah tak layak huni adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan ditujukan kepada Bupati Sragen c.q. Kepala Dinas Sosial dilampiri dengan dokumen persyaratan pengajuan lengkap;
- b. Dinas Sosial memeriksa setiap berkas pemohon bantuan sosial untuk perbaikan rumah tak layak huni;
- c. Dinas Sosial bersama UPT-PK melakukan verifikasi data pemohon bantuan sosial untuk perbaikan rumah tak layak huni.

BAB VI
PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN
Pasal 7

Penetapan calon penerima bantuan sosial untuk perbaikan rumah tak layak huni diatur sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial membuat daftar usulan calon penerima bantuan sosial perbaikan rumah tak layak huni disampaikan kepada Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memasukkan daftar usulan calon penerima bantuan sebagaimana tersebut pada huruf b dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- c. Dinas Sosial mengajukan usulan penetapan nama dan alamat penerima bantuan sosial perbaikan rumah tak layak huni;
- d. Berdasarkan penetapan penerima bantuan sosial perbaikan rumah tak layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dinas Sosial membuat Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

BAB VII
BESAR DAN PENGGUNAAN BANTUAN
Pasal 8

- (1) Besarnya bantuan sosial untuk perbaikan rumah tak layak huni Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per KK;
- (2) Penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pembelian bahan bangunan;
- (3) Tenaga perbaikan rumah tak layak huni dengan swadaya sendiri dibantu oleh masyarakat sekitarnya;
- (4) Besarnya bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta dari pihak ketiga sesuai plafond yang telah ditentukan.

BAB VIII
MEKANISME PENCAIRAN DANA
Pasal 9

Mekanisme pencairan dana bantuan sosial untuk perbaikan rumah tak layak huni sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial membuat permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk perbaikan rumah tak layak huni

- ke BPPKAD;
- b. BPPKAD meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk perbaikan rumah tak layak huni yang diajukan Dinas Sosial;
- c. apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku, maka dana bantuan sosial untuk perbaikan rumah tak layak huni dapat dibayarkan kepada pemohon melalui transfer rekening bank dari BPPKAD.

BAB IX

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 10

Pelaksanaan pekerjaan perbaikan rumah dilakukan secara gotong-royong melibatkan masyarakat sekitar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Kelurahan menunjuk Ketua RT/RW atau masyarakat sekitar untuk menjadi petugas pendamping pada pelaksanaan pekerjaan RTLH tersebut.
- b. Kepala Desa/Kelurahan bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan RTLH;
- c. Pelaksanaan pekerjaan perbaikan rumah dilakukan oleh perorangan secara bergantian yang diarahkan oleh seorang pendamping.

BAB X

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ketentuan petugas monitoring dan evaluasi paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan UPT-PK;

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial melaporkan pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tak layak huni kepada Bupati;
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan pelaksanaan perbaikan rumah.

BAB XI
KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 13

Penerima bantuan sosial untuk perbaikan rumah tak layak huni wajib :

- a. mengajukan proposal permohonan bantuan;
- b. membuka rekening di bank pemerintah setempat;
- c. melaksanakan pengerjaan perbaikan rumah dengan ketentuan maksimal harus sudah selesai paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun yang bersangkutan;
- d. penerima bantuan membuat laporan kegiatan yang dilampiri foto rumah kondisi 0% (nol persen) dan 100% (seratus persen); dan
- e. penerima bantuan membuat pertanggungjawaban keuangan (disertai kuitansi pembelian dan nota pembelian bahan bangunan).

BAB XII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Penerima bantuan wajib mengembalikan dana bantuan sosial kegiatan perbaikan rumah tak layak huni ke kas umum daerah apabila penggunaan dana bantuan sosial tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- (2) Apabila penerima bantuan sosial kegiatan perbaikan rumah tak layak huni tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

SUMBER DANA

Pasal 15

Sumber dana bantuan sosial untuk perbaikan rumah tak layak huni berasal dari :


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17-1-2017



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17-1-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 11